	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**	Nomor	:	
		Berlaku	:	Maret 2021
	SATUAN ACARA PERKULIAHAN **MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**	Revisi	:	
		Total Halaman	:	1 s.d. 17

MATA KULIAH / SKS : **HUKUM ACARA PIDANA / 3**

KODE MATA KULIAH : **4308406**

MATA KULIAH PRA SYARAT :

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

DESKRIPSI MATA KULIAH :

Mata kuliah ini pada dasarnya merupakan mata kuliah Wajib Program Studi Ilmu Hukum. Mahasiswa diperkenalkan mengenai pengetahuan teoritis dan praktis yang berhubungan dengan masalah penerapan dan perkembangan di Indonesia masa yang akan datang mengenai hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana). Materi perkuliahan terdiri dari 6 (enam) pokok bahasan meliputi: pengantar, tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap pra penuntutan dan penuntutan, tahap pra peradilan, tahap persidangan dan upaya hukum.

STANDAR KOMPETENSI DASAR :

1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
4. Mampu mengaplikasikan ilmu hukum agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5. Menguasai teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip dan aplikasi hukum yang relevan

KOMPETENSI INTI

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, prinsip Hukum Acara Pidana.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber Hukum Acara Pidana.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas Hukum Acara Pidana.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan Laporan dan Pengaduan.
8. Mahasiswa mampu menjelaskan Penyidikan dan Penyelidikan.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan).
10. Mahasiswa mampu menjelaskan hak-hak tersangka dalam KUHAP.
11. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Bantuan Hukum.
12. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Berkas Perkara.
13. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Penyerahan BAP ke JPU.
14. Mahasiswa mampu menjelaskan Pra Penuntutan Penuntutan.
15. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Surat Dakwaan.
16. Mahasiswa mampu menjelaskan Pelimpahan perkara dari JPU ke Sidang Pengadilan.
17. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dan tujuan Praperadilan.
18. Mahasiswa mampu menjelaskan Alasan mengajukan Praperadilan.
19. Mahasiswa mampu menjelaskan Subjek dan Objek Pra Peradilan.
20. Mahasiswa mampu menjelaskan Putusan Pra Peradilan.
21. Mahasiswa mampu menjelaskan Surat Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili.
22. Mahasiswa mampu menjelaskan Proses Pemeriksaan Perkara, Pembacaaan Surat Dakwaan.
23. Mahasiswa mampu menjelaskan Eksepsi dari Terdakwa.
24. Mahasiswa mampu menjelaskan Pemeriksaan Saksi-saksi.
25. Mahasiswa mampu menjelaskan Pembuktian.
26. Mahasiswa mampu menjelaskan Tuntutan Pidana (*requisitoir*).
27. Mahasiswa mampu menjelaskan *Pleedooi*, Replik, Duplik.
28. Mahasiswa mampu menjelaskan Musyawarah Hakim.
29. Mahasiswa mampu menjelaskan Putusan Hakim.
30. Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya Hukum.

KOMPETENSI PENUNJANG

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan.
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

Pertemuan ke : **1, 2 & 3**

Pokok Bahasan : **PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA**

Capaian Pembelajaran :
- Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum acara pidana, tujuan, fungsi, subjek dan objek, sumber, asas-asas Hukum Acara Pidana, dan ilmu pembantu dalam Hukum Acara Pidana.

Sub Pokok Bahasan :
- Pengertian, fungsi, tujuan dan sifat Hukum Acara Pidana.
- Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana.
- Sumber-sumber Hukum Acara Pidana.
- Asas-asas Hukum Acara Pidana.
- Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana.

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 3 X (15 Menit)	- Memandu proses perkenalan Dosen - Menjelaskan sistem perkuliahan dan penilaian. - Memandu proses pembukaan perkuliahan. - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 3 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : 1. Kontrak Perkuliahan. 2. Pengertian, fungsi, tujuan dan sifat Hukum Acara Pidana.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

	3. Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana. 4. Sumber-sumber Hukum Acara Pidana. 5. Asas-asas Hukum Acara Pidana. 6. Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana.			- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Penutup 3 X (35 Menit)	Memandu *Review*	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : **4, 5, 6 & 7**

Pokok Bahasan : **PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

Capaian Pembelajaran :
- Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi penyelidikan dan penyidikan, tugas wewenang penyelidik dan penyidik serta mampu menjelaskan bantuan hukum dan hak-hak tersangka, serta menguraikan BAP dan tahap-tahap penyerahan BAP.

Sub Pokok Bahasan :
- Sumber Tindakan (Laporan, Pengaduan, Tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh Penegak Hukum atau Polisi).
- Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan.
- Wewenang Penyidik dan Penyelidik.
- Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan).
- Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana.
- Bantuan Hukum.
- Berkas Perkara.
- Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik ke JPU.

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 4 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 4 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : 1. Sumber Tindakan (Laporan, Pengaduan, Tertangkap tangan	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

	dan diketahui sendiri oleh Penegak Hukum atau Polisi). 2. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan. 3. Wewenang Penyidik dan Penyelidik. 4. Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan). 5. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana. 6. Bantuan Hukum. 7. Berkas Perkara. 8. Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik ke JPU.			- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta. - Leiden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian I & II*, Sinar Grafika, Jakarta. - Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
Penutup 3 X (35 Menit)	Memandu *Review*	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : **8**

Pokok Bahasan : **UJIAN TENGAH SEMESTER**

Pertemuan ke : **9 & 10**

Pokok Bahasan : **PENUNTUTAN**

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa mampu memhami dan menjelaskan pengertian pra penuntutan, penuntutan, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, tentang fungsi, syarat dan jenis surat dakwaan serta pelimpahan perkara ke sidang Pengadilan.

Sub Pokok Bahasan :
- Pra Penuntutan.
- Penuntutan.
- Wewenang Penuntut Umum.
- Surat Dakwaan.
- Pelimpahan perkara dari JPU ke Sidang Pengadilan.

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Pra Penuntutan. - Penuntutan. - Wewenang Penuntut Umum. - Surat Dakwaan. - Pelimpahan perkara dari JPU ke Sidang Pengadilan.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. - Leiden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian I & II*, Sinar Grafika, Jakarta.

				- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penuntutan dan Persidangan)*, Sinar Grafika Jakarta.
Penutup 2 X (35 Menit)	Memandu *Review*	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : **11**

Pokok Bahasan : **PRA PERADILAN**

Capaian Pembelajaran : Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, alasan putusan pra peradilan

Sub Pokok Bahasan :
- Pengertian dan tujuan Praperadilan.
- Alasan mengajukan Praperadilan.
- Subjek dan Objek Pra Peradilan.
- Putusan Pra Peradilan.

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Pengertian dan tujuan Praperadilan. - Alasan mengajukan Praperadilan. - Subjek dan Objek Pra Peradilan. - Putusan Pra Peradilan.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. - Leiden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian I & II*, Sinar Grafika, Jakarta.
Penutup (35 Menit)	Memandu *Review*	-Melakukan review -Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board	

			- Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : **12, 13 & 14**

Pokok Bahasan : **PERSIDANGAN**

Capaian Pembelajaran : Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahap-tahap persidangan dimulai dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan pidana (*requisitoir*), *pledooi*, *replik*, *duplik*, musyawarah hakim sampai putusan hakim.

Sub Pokok Bahasan :
- Surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili
- Proses Pemeriksaan perkara :
  - pembacaaan surat dakwaan
  - eksepsi dari terdakwa
  - pemeriksaan saksi-saksi
  - Pembuktian
  - Tuntutan pidana (requisitoir)
  - Forum dialogis antara terdakwa dengan JPU (pleedooi, replik, duplik)
- Musyawarah hakim
- Putusan hakim

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 3 x (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan	Membahas dan menyampaikan materi tentang :	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat	- LCD - White Board	- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan*

3 x (100 Menit)	- Surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili - Proses Pemeriksaan perkara : • pembacaaan surat dakwaan • eksepsi dari terdakwa • pemeriksaan saksi-saksi • Pembuktian • Tuntutan pidana (requisitoir) • Forum dialogis antara terdakwa dengan JPU (pleedooi, replik, duplik) - Musyawarah hakim - Putusan hakim	- Diskusi.	- Slide Materi - Buku Teks.	*Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penuntutan dan Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta. - Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
Penutup 3 x (35 Menit)	Memandu *Review*	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : **15**

Pokok Bahasan : **UPAYA HUKUM**

Capaian Pembelajaran : Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan masalah upaya hukum bisa dan upaya hukum luar biasa.

Sub Pokok Bahasan :
- Upaya Hukum Biasa
- Upaya Hukum luar Biasa

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Upaya Hukum Biasa - Upaya Hukum luar Biasa	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penuntutan dan Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta. - Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Penutup (35 Menit)	Memandu *Review*	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : **16**
Pokok Bahasan : **UJIAN AKHIR SEMESTER**

Keterangan :

- Dosen memberikan soal-soal (utama dan susulan) disesuaikan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

REFERENSI :

1. Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
4. Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
5. M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
6. M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penuntutan dan Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
7. Leiden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian I & II*, Sinar Grafika, Jakarta.
8. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dibuat Oleh,	**Disahkan Oleh,**	**Diketahui Oleh,**
ARDISON ASRI, SH. MH.	**NUNUK SULISRUDATIN, SH. S.IP. M.Si**	**Dr. NIRU ANITA SINAGA, SH. MH.**
Dosen	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum